

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
TAHUN 2022**



**KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN
KARTOHARJO KOTA MADIUN**

Kelurahan Oro-Oro Ombo Kota Madiun, Jl. S. Parman No 22 Telp 0351 467376
Website : <https://kelurahan-orooroombo.madiunkota.go.id>

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2022
KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN
KARTOHARJO KOTA MADIUN**

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Fungsi maksimal ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keberadaan Undang–undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai Landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Lahirnya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia berawal dari inisiatif DPR RI berupa rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Pada tahun 2005, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) diajukan kepada pemerintah untuk dimintakan tanggapan dan penyusunan daftar inventarisasi masalah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan dapat merubah budaya keterbukaan (*culture of secrecy*) menjadi budaya yang terbuka. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pun membuat kebijakan untuk dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun akhirnya dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Oro-Oro Ombo Kota Madiun No : 042 / 04 / 401.401.1/2017 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Dengan keterbukaan juga dapat menghilangkan berbagai penyelewengan yang terjadi karena berada di wilayah tertutup. Hak masyarakat untuk tahu juga ditempatkan di tempat yang terhormat sebagai bagian dari kontrol publik.

2. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang - undangan;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Lurah Oro-Oro Ombo Nomor : 042/ 04 / 401.401.1/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

3. TUJUAN

Bahwa tujuan penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik serta mengambil keputusan dalam rangka :

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggungjawab penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik;
2. Menilai suatu pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggungjawab, penyelenggara, pelaksana publik dengan pengguna pelayanan;
4. Memberikan Informasi sebaik mungkin kepada masyarakat pada umumnya dan Masyarakat Kelurahan Oro-Oro Ombo Kota Madiun pada khususnya;

II. KEGIATAN PELAKSANAAN PPID PEMBANTU


1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) PEMBANTU KELURAHAN ORO-ORO OMBO

Kelurahan Oro-Oro Ombo merupakan daerah administrasi di wilayah Indonesia yang berada dibawah wilayah tingkat Kecamatan Kartoharjo di pimpin oleh seorang Lurah yang berstatus PNS yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan menyelenggarakan urusan pemerintah di wilayahnya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator jalannya pemerintahan dalam membina masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan gotong-royong serta membina ketentraman dan ketertiban umum sangatlah diperlukan penyampaian informasi kepada warga masyarakat baik secara bertatap muka langsung ataupun informasi yang saat ini disampaikan melalui media internet. Sehubungan dengan pentingnya pelayanan informasi kepada masyarakat dan tidak adanya ruang tersendiri dan petugas khusus di Kelurahan Oro Oro Ombo maka jabatan Pembantu merangkap jabatan yang telah ada di Kelurahan Oro Oro Ombo. Kondisi ini juga mendasari tidak adanya anggaran Khusus bagi PPID Pembantu di Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Berikut Struktur organisasi PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo sesuai SK Lurah Oro Oro Ombo Kota Madiun.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Lurah Oro Oro Ombo
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Kelurahan Oro Oro Ombo
3	Sekretaris	: Kasi Pemerintahan Kelurahan Oro Oro Ombo
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: 2 Staf Kelurahan Oro Oro Ombo Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan Masy. dan Kesos 3. Kasi Pembangunan Dan Trantib

**BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KELURAHAN
ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA
MADIUN**



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Lurah Oro Oro ombo bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Sementara Kepala PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Sekretaris Kelurahan Oro Oro Ombo dan Sekretaris PPID pembantu dijabat oleh Kasi Pemerintahan.

PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo ada 3 (tiga) Bidang yakni Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) :

1. SPO Permohonan Informasi Publik
2. SPO Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SPO Penyelesaian Sengketa Informasi

2. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI YANG DIMILIKI DAN KONDISINYA

Pelaksanaan tugas PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo, dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun demikian ada maupun kurangnya, bahkan tidak adanya sarana dan prasarana serta fasilitas, pelayanan harus tetap berlangsung, mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UU. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo sejak terbentuk bulan Maret 2017, masih minim sejalan dengan kondisi Kelurahan Oro Oro Ombo Kota Madiun yang belum representatif. Ruang Pelayanan PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo sampai saat ini masih menjadi satu dengan Ruang Pelayanan Kelurahan Oro Oro Ombo dan sangat terbatas.

Adapun Rincian kondisi/sarana dan prasarana yang sudah dimiliki/ dilakukan oleh PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo Kota Madiun adalah :

1. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Petunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2. Surat Keputusan Lurah Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor 042/ 04 /401.401.1/2017
3. Komputer online internet
4. Sudah ada operator komputer
5. Email
6. Meja pelayanan Informasi Publik
7. Kursi Tunggu Permohonan Informasi
8. Telepon
9. Mengumpulkan Dokumentasi beberapa Kegiatan Lurah ataupun beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Oro Oro Ombo Kota Madiun untuk diinformasikan di Website Kelurahan.

3. HASIL DOKUMENTASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN LEWAT WEBSITE KELURAHAN ORO-ORO OMBO

1. BULAN JANUARI 2022

-

2. BULAN FEBRUARI 2022

-

3. BULAN MARET 2022

-

4. BULAN APRIL 2022

-

5. BULAN MEI 2022

- Senam Bersama Lansia Kelurahan Oro Oro Ombo, Pertemuan Wali Kota dan Anggota DPRD Kota Madiun

6. BULAN JUNI 2022

- Kerja Bakti Wali Kota Bersama Linmas dan Karang Taruna Kelurahan Oro Oro Ombo
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan Ternak Lebah Madu Kelurahan Oro Oro Ombo
- Rapat Pertemuan Rutin PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT, dan Dasawisma Kelurahan Oro Oro Ombo, Pemberian Bingkisan Kepada Ibu Hamil oleh IIDI

7. BULAN JULI 2022

- Pertemuan Warga I, Pelaksanaan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2022
- Pertemuan Wali Kota dan Anggota DPRD Kota Madiun Dengan Seniman/Seniwati, RT, RW, LPMK Kelurahan Oro Oro Ombo
- Senam PERWOSI, Pertemuan Pengurus dan Ranting Perwosi Kecamatan se-Kota Madiun di Lapak Obor Kelurahan Oro Oro Ombo
- Pertemuan Warga II, Pelaksanaan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2022

8. BULAN AGUSTUS 2022

- Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Joglo Taman Obor Kelurahan Oro Oro Ombo
- Monitoring Pengembangan Pelaku Usaha Industri Rumahan (IR) Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Kegiatan WKSBM Kelurahan Oro Oro Ombo, Penyerahan Bantuan dan Bingkisan Kepada Para Lansia
- Pembentukan Pengurus WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Fogging Focus di RT 37 RW 08 Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
- Verval DTKS Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Kunjungan Rutin ke Posyandu Balita Anggur Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
- Pembagian Bendera Merah Putih Baru Jelang HUT RI ke-77 Warga Kelurahan Oro Oro Ombo
- Kunjungan Rutin ke Posyandu Balita Stroberi, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun

- Penyaluran BPNT Pusat Kelurahan Oro Oro Ombo
- Kegiatan Donor Darah Kelurahan Oro Oro Ombo
- Senam Ibu Hamil Kelurahan Oro Oro Ombo
- Peran Serta Kelurahan Oro Oro Ombo Memeriahkan HUT RI ke-77 di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
- Penyaluran BLTD Tahap III Tahun 2022 Bagi Warga Kelurahan Oro Oro Ombo
- BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional) di Joglo Taman Obor Kelurahan Oro Oro Ombo

9. BULAN SEPTEMBER 2022

- Peletakan Batu Pertama Program KOTAKU di Kelurahan Oro Oro Ombo
- Kunjungan Rutin ke Posyandu Balita Delima Jalan Turi Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
- PROGRAM KOTAKU Pantau Pembangunan Talut Sungai Jalan Anggrek Gang I
- Kunjungan Rutin ke Posyandu Balita Rambutan Jalan Telasih Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
- Musyawarah Kelurahan (Muskel) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kelurahan Oro Oro Ombo
- Penyaluran BLT BBM dan Sembako Bulan September 2022 Kelurahan Oro Oro Ombo
- Rekonsiliasi PBB dari Bapenda di Kelurahan Oro Oro Ombo
- Senam Bersama
Linmas & Pengurus PKK Kelurahan Oro Oro Ombo
- Rapat Pertemuan Rutin PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT, dan Dasawisma Kelurahan Oro Oro Ombo
- Kunjungan Rutin Posyandu Balita Melon, Bosbow, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
- Mengikuti Acara Senam Bersaa di Joglo Taman Obor
- Posyandu Lansia Srikandi, Jalan Pudak, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun

10. BULAN OKTOBER 2022

- Survey Bengkok Kelurahan Oro Oro Ombo
- Penyaluran BPNT Pusat dan PKH Kelurahan Oro Oro Ombo
- Sosialisasi Perijinan Usaha Berbasis Resiko (OSS RBA) PNM Cabang Madiun
- Posyandu Lansia Bharata, Jalan Abimanyu, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
- Posyandu Balita Semangka, Jalan Anggrek, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
- Posyandu Balita Pepaya, Jalan Setiaki, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
- Oro Oro Ombo Got Talent
- Kegiatan WKSBM Kelurahan Oro Oro Ombo, Pemberian Bantuan Kepada Para Lansia Kurang Mampu
- Monitoring Pengembangan Pelaku Usaha Industri Rumahan (IR) Kelurahan Oro Oro Ombo Bulan Oktober 2022

- Penyaluran BLTD Bulan September dan Oktober Tahun 2022 Warga Kelurahan Oro Oro Ombo
- Pembinaan Para Pelaku UMKM Kelurahan Oro Oro Ombo oleh JPM dan Bakesbangpol
"UMKM Digital Berlandaskan Pancasila"
- Penyegaran Lansia Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Warung Stop Stunting (WSS) Tahap I Kelurahan Oro Oro Ombo
- Wawancara Bersama Walikota Madiun di Lapak Joglo Taman Obor
- Kerja Bakti Massal di Kelurahan Oro Oro Ombo, Minggu, 23 Oktober 2022
- Warung Stop Stunting (WSS) Tahap II Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Lelang Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Madiun

11. BULAN NOVEMBER 2022

- Pertemuan Bapak Walikota Madiun bersama Anggota DPRD Kota Madiun
"Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro Oro Ombo"
- Warung Stop Stunting (WSS) Tahap ke-3 Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Penyaluran Bansos Lansia Non Potensial Tahun 2022 Warga Kelurahan Oro Oro Ombo
- Kegiatan Pembinaan Perangkat Kelurahan di Tawangmangu
- Warung Stop Stunting (WSS) Tahap ke-4 Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Kegiatan Kerjabakti Satlinmas Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Warung Stop Stunting (WSS) Tahap ke-5 Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Penyaluran BLTD BBM Kota Madiun Warga Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Warung Stop Stunting (WSS) Tahap ke-6 Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Penyaluran BLT BBM Sembako Tahun 2022 Kota Madiun Warga Kelurahan Oro Oro Ombo
- Warung Stop Stunting (WSS) Tahap ke-7 Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022

12. BULAN DESEMBER 2022

- Warung Stop Stunting (WSS) Tahap ke-8 Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Penyaluran BLTD BBM Tahun 2022 Kota Madiun Warga Kelurahan Oro Oro Ombo
- Warung Stop Stunting (WSS) Tahap ke-9 Kelurahan Oro Oro Ombo Tahun 2022
- Anjagsana ke Penerima Bantuan WKSMB Kelurahan Oro Oro Ombo Tahap XVII
- Penyaluran BLTD Tahap V Tahun 2022 Kota Madiun Warga Kelurahan Oro Oro Ombo

- Pelaksanaan Pra Musrenbang Tahun 2023 Kelurahan Oro Oro Ombo
- Sosialisasi TTE Kominfo di Kelurahan Oro Oro Ombo

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 08.00 – 15.00 WIB

Jum'at : jam 08.00 – 11.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Kelurahan Oro Oro Ombo maupun tidak langsung melalui email ke alamat kelurahanorooroombo@gmail.com.

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Kelurahan Oro Oro Ombo tahun 2022 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email) sebanyak Nihil.
2. Jumlah pemohon Informasi publik diterima secara langsung sebanyak 5 Informasi
 - a. Informasi tempat Ibadah diminta oleh Babinsa Oro-Oro Ombo dan Babinkamtibmas Kelurahan Oro Oro Ombo.
 - b. Informasi Data Rumah Kos diminta Satpol PP
 - c. Informasi RT, RW diminta Petugas Sensus Ekonomi 2022
 - d. Informasi Data Rumah Makan dan Hotel diminta Dinas Pariwisata
 - e. Informasi Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diminta oleh warga yang membutuhkan.
3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak ± 15 Orang
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak Nihil.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2022.

V. KENDALA INTERNAL DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Perangkat komputer yang digunakan di kelurahan masih memakai perangkat komputer dengan prosesor yang standar sehingga kadangkala lambat.

VI. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

1. Masih banyaknya masyarakat Kelurahan Oro-Oro Ombo yang belum menggunakan Website Kelurahan untuk mendapatkan Informasi.
2. Informasi kelurahan kurang diminati masyarakat.

VII. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Perlu pelatihan dan studi banding untuk meningkatkan kualitas SDM.

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Madiun, Januari 2023
**PPID PEMBANTU
KELURAHAN ORO ORO OMBO**

IMAM NURMUHHADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19680502 199302 1 003